

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin hak asasi manusia dan menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Hukum adalah suatu kaidah sebagai pedoman, patokan, atau sebuah ukuran berperilaku atau bersikap dalam kehidupan sehari-hari yang melanggar maka akan mendapatkan sanksi yang kejam. Tujuan adanya hukum bukan saja orang yang nyata-nyata melakukan sebuah perbuatan melawan hukum melainkan melakukan perbuatan hukum yang akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan penegakan hukum adalah untuk menangani setiap kejahatan, sehingga setiap tindakan yang melanggar peraturan dan hukum yang ada mengganggu Kehidupan masyarakat dapat ditangani, sehingga dapat tetap aman, tenang, aman, terkendali sambil tetap mempertahankan batas-batas yang dapat diterima oleh masyarakat.

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)

Sesuai dengan perundang-undangan, Penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan secara langsung. tegas kepada semua orang atau dalam situasi apa pun. Pandangan yang terbatas tentang hukum pidana tindak hanya bertentangan untuk alasan hukum pidana, tetapi juga akan menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi sulit, sulit, dan tidak menyenangkan. Ini disebabkan fakta bahwa segala bentuk aktivitas masyarakat diatur dan dapat dikenakan sanksi jika melanggar peraturan yang diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia (KUHP) atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan, penegak hukum memiliki kemampuan untuk menguji setiap kasus yang dimasukkan ke dalam proses yang dilanjutkan dengan penyaringan. Dengan mengingat Kehidupan masyarakat Indonesia tidak lepas dari hukum karena Indonesia adalah negara hukum.²

Mengingat Hukum pidana menerapkan sanksi yang tegas dan lebih kuat undang-undang yang sudah ada, kebijaksanaan polisi dalam hal memutuskan suatu tindakan didasarkan pada kebijaksanaan, pemikiran, atau keadilan.³ yang dia miliki akan menjadi masalah baru apabila polisi bertindak dengan cara yang berlawanan dengan keadilan. Secara teoritis, tujuan penegakan hukum adalah untuk mengatur hubungan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah-kaidah hukum dan sikap tindakan sebagai langkah terakhir dalam menciptakan, memelihara, dan menjaga keharmonisan masyarakat.⁴

² Rizal Khadafi, UUD 1945 Jakarta Selatan: Bukune, 2010, h. 3

³ Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Semarang: Aneka Ilmu, 1977, h. 91

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Semarang*: Aneka Ilmu, 1977, h. 91

Hukuman pidana menggunakan istilah yang lebih khusus, sehingga diperlukan definisi atau defenisi untuk menggambarkan sifat atau karakteristiknya yang berbeda. Untuk memberikan penjelasan yang lebih baik, berikut adalah beberapa pendapat sarjana tentang pidana. Menurut Sudarto, pidana adalah kesengsaraan yang diberikan oleh negara kepada individu yang dengan sengaja melanggar hukum atau hukum pidana sehingga terasa seperti kesengsaraan. Namun, Roeslan Saleh berpendapat bahwa pidana merupakan bentuk kesengsaraan yang sengaja ditimbulkan, atau delik.⁵ Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana merupakan komponen dari semua hukum negara yang membentuk prinsip dan aturan. Hukum pidana mengatur hubungan antara orang dan negara dan melindungi kepentingan umum. Tindakan yang dilarang dan boleh dilakukan, serta konsekuensi pidananya.⁶

Hukum pidana adalah bagian dari salah satu bentuk hukum Indonesia. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan. Menurut Algra Jansen, hukum pidana adalah cara yang digunakan oleh seorang pengusaha untuk mengingatkan mereka yang telah melakukan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, reaksi pengusaha mencabut bagian dari perlindungan yang harus dinikmati oleh terpidana demi kebebasan, harta benda dan kehidupan. Subjek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia saat ini adalah manusia (*Natuurli*). Buku pendahulu KUHP, Buku kedua, Ketentuan Umum, atau *Algemene Bepalingen*, dibahas dari pasal 1 sampai 103.

⁵ Zulkarnain S, *Teori-teori Hukum Pidana dan Kriminologi*. Al-Mujtahadah, Press, Pekanbaru 2016

⁶ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deep Publisher, Yogyakarta 2018

Pasal 104 sampai dengan pasal 488, membahas kejahatan atau *Misdrijven*, dan buku ketiga, dari pasal 489 sampai dengan pasal 569, membahas pelanggaran atau *Opertredingen*.

Kejahatan menunjukkan beberapa aspek kehidupan masyarakat yang berbeda dari masyarakat itu sendiri. Mereka menunjukkan dinamika sosial dan menunjukkannya sebagai bagian normal dari kehidupan sosial, seperti halnya perilaku seperti pemerkosaan, penipuan, perampokan, penodongan, pencurian, dan berbagai bentuk perilaku serupa. Mereka berkomunikasi satu sama lain dan membandingkan tindakan menyimpang yang kadang-kadang atau seringkali dianggap jahat. Cap yang mereka berikan menyebabkan seseorang menjadi buruk.⁷ Kejahatan dalam masyarakat adalah suatu fenomena atau “*crime in society*”, dan merupakan bagian dari sistem ekonomi umum sangat memengaruhi ikatan masyarakat. Seringkali, mempertahankan tindak kejahatan masa lalu menjadi tidak relevan karena melampaui gagasan umum tentang masyarakat atau gagasan total tentang masyarakat. Keadilan dan kemakmuran yang adil harus menjadi perspektif utama dalam analisis kriminologis.⁸ Menurut para ahli *W.A.Bonger* mendefenisikan kejahatan terbesar melambangkan tindakan aktivitas sosial yang pendekatan Negara terhadap kerja sama secara sadar diikuti oleh pengakuan pembentukan hukum pidana.

⁷ Mien Rukimi, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. PT. Alumi, Bandung 2009

⁸ Adang & Yesmil Anwar, *Kriminologi*. Reflika Aditama, Bandung 2010

Mengambil nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum atau merugikan kepentingan pihak lain dikenal sebagai pembunuhan. Dalam hal ini, mengambil nyawa seseorang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari sekian banyak kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat, kejahatan terhadap tubuh dan nyawa juga dikenal sebagai kejahatan terhadap nyawa adalah penyerangan terhadap nyawa orang lain.⁹ Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu:

1. Atas dasar unsur kesalahannya
2. Atas dasar obyeknya (nyawa).

Pembunuhan itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁰

Mengambil sebuah benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum adalah salah satu tindakan yang termasuk dalam delik pencurian, yang dirangkum dalam pasal 362 KUHP. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 363 dan 365 kitab undang-undang hukum pidana, kejahatan pencurian dianggap sebagai

⁹ Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*. PT Refika Aditama. Bandung, 2013. hlm.63

¹⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Pustaka Prima. Medan, 2017. hlm.39

tindakan kejahatan yang biasa jika pelakunya melakukannya dalam bentuk utamanya dalam situasi yang sulit. Akibatnya, pencurian dianggap sebagai tindakan kejahatan yang biasa, memiliki kebiasaan yang melanggar aturan hukum, dan dianggap biasa. Seseorang yang melanggar undang-undang akan dihukum penjara, atau bisa lebih parah, penjara paling lama dua puluh tahun.¹¹

Dalam buku kedua mengenai kejahatan, pasal 362 mengatur "pencurian biasa", pasal 363 mengatur "pencurian dengan pemberatan", pasal 364 mengatur "pencurian ringan", pasal 365 mengatur "pencurian dengan kekerasan", dan pasal 366 mengatur delik pencurian dalam KUHP.:

“Dalam kasus pidana, hak yang disebutkan dalam pasal 35 nomor 1-4 dapat dicabut karena salah satu pelanggaran yang disebutkan dalam pasal 362, 363, atau 365.”

Kejahatan pembunuhan dan pencurian bisa terjadi dimana dan kapan saja baik dalam keadaan sunyi maupun di keramaian, kita tidak bisa memastikan suatu kejadian itu dapat terjadi tanpa kita sadari. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus selalu waspada, dan berhati-hati. Apalagi dizaman modern sekarang, teknologi semakin canggih dan pastinya kejahatanpun ikut berkembang sesuai dengan berkembangnya zaman. Para pelaku kejahatan pasti mempunyai cara-cara yang khusus untuk melakukan aksinya. Khususnya kejahatan pencurian dengan kekerasan, kita tidak pernah tau apa rencana dari pelaku untuk melancarkan aksinya, mungkin ada yang mengancam menggunakan senjata tajam, atau senjata api. Hal ini pasti sangat meresahkan

¹¹ Lamintang & Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2013

masyarakat sekitar, jika seandainya itu terjadi didaerah kita. Kejahatan seperti ini memang membuat masyarakat menjadi takut, resah akan lingkungan sekitar.

Adapun kronologi kejadian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 14.20 Wib pelapor datang ke Polsek Kepenuhan menerangkan bahwa sekitar pukul 14.00 Wib pada saat saudara Judil mencari berondolan dikebun sawit milik masyarakat, pada saat itu melihat 1 (satu) orang yang diketahui berjenis kelamin laki-laki yang sedang tergeletak di samping pohon sawit, kemudian saudara Kudil memberitahu saudara Khairul Anam, dan mereka melihat, selanjutnya setelah melihat terjadinya peristiwa tersebut, kemudia saat itu mereka berangkat ke polsek kepenuhan, selanjutnya kapolsek kepenuhan berangkat bersama personil Polsek Kepenuhan ke tempat kejadian perkara ditemukannya mayat tersebut, sesampainya di TKP Kapolsek Kepenuhan bersama anggota langsung mengecek di seputar TKP dan selanjutnya memberitahu dokter Puskesmas kepenuhan dan team identifikasi Polsek Rokan Hulu, kemudian Dokter puskesmas kepenuhan dan team identifikasi Polsek Rokan Hulu datang kepada TKP, saat berada di TKP langsung dilakukan pengecekan diseluruh bagian tubuh korban, yang saat itu ditemukan diwajah sebelah kiri korban luka sobek, dan ditelapak tangan sebelah kiri luka sayat, dan di jempol tangan kanan luka sayat dan dibawah perut sebelah kiri luka sayat, setelah itu korban dibawa ke Pekanbaru untuk dilakukan otopsi.

Adanya kasus ini yang sedang berproses di Kepolisian Resort (Polres) Rokan Hulu yang meresahkan masyarakat sekitar dan menjadi perhatian polisi. Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, motivasi utama penulis untuk

melakukan penelitian dan peninjauan lebih lanjut pada skripsi atau hasil karya ilmiah berjudul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Pembunuhan Dan Pencurian Di Wilayah Polsek Kepenuhan (Studi Kasus Nomor Laporan Polisi : Lp/Gar/B/10/Ii/2023/Spkt/Polsek Kepenuhan/Polres Rohul)**

1.2 Batasan Penelitian

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya pembunuhan dan pencurian di Kelurahan Kepenuhan Kecamatan Rokan Hulu yang dikenakan pasal 338 jo 55 atau 365 ayat (3) atau ayat 363 ayat (1) ke-4 KUHP
2. Informasi yang disajikan yaitu : Berdasarkan kasus tersebut terdapat petunjuk adanya tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang atau pencurian dengan kekerasan atau pencurian dengan pemberatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 338 jo 55 atau 365 ayat (3) atau ayat 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang terjadi di perkebunan kelapa sawit milik warga yang terletak di RT. 003/ RW. 010”.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Proses Penyidikan dan Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pencurian Diwilayah Polsek Kepenuhan No Laporan Polisi : Lp/ Gar/B/10/Ii/2023/Spkt/Polsek Kepenuhan/Polres Rohul.?
2. Apa Hambatan dan Kendala dalam Proses Penyidikan dan Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian Diwilayah Polsek Kepenuhan No Laporan Polisi : Lp/ Gar/B/10/Ii/2023/Spkt/Polsek Kepenuhan/Polres Rohul?

1.4 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Proses Penyidikan dan Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pencurian Diwilayah Polsek Kepenuhan.
- b. Untuk mengetahui Hambatan dan Kendala dalam Proses Penyidikan dan Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian Diwilayah Polsek Kepenuhan.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai tema yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi Penegak hukum di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan sebagai pendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait Pembunuhan dan Pencurian

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab I akan di kemukakan sebagai latar belakang, batas penelitian, rumusan masalah yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penulisan terkait judul penelitian ini yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Pembunuhan dan Pencurian Di Wilayah Polsek Kepenuhan (Studi Kasus Nomor Laporan Polisi : Lp/Gar/B/10/Ii/2023/Spkt/Polsek Kepenuhan/Polres Rohul)

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II penulis menjelaskan terkait tentang tinjauan Pustaka yaitu Tindak pidana, Pembunuhan, Tindak pidana pencurian, dan penyidikan dan penyidik

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III penulis membahas tentang Metode Penelitian yang terdiri dari metode yuridis normative, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrument penelitian dan metode analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV ini akan di bahas hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 2 yaitu Proses Penyidikan dan Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pencurian Diwilayah Polsek Kepenuhan No Laporan Polisi : Lp/ Gar/B/10/Ii/2023/Spkt/Polsek Kepenuhan/Polres Rohul selanjutnya dikemukakan Hambatan dan Kendala dalam Proses Penyidikan dan Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pencurian Diwilayah Polsek Kepenuhan No Laporan Polisi : Lp/ Gar/B/10/Ii/2023/Spkt/Polsek Kepenuhan/Polres Rohul

BAB V PENUTUP

Pada bab V penulis membahas mengenai penutup yang terdiri dari 2 yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pembunuhan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah definisi dari perbuatan yang dilarang oleh hukum yang disertai dengan ancaman pidana bagi individu yang melanggar larangan tersebut. Komponen utama dari tindak pidana yang diuraikan di sini adalah perbuatan, atau kebenaran.¹²

Moeljanto mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan juga disertai dengan sanksi atau ancaman yang berupa pidana tertentu atau ancaman pidana tertentu. Ada hubungan yang erat antara ancaman pidana dan larangan karena ada hubungan yang erat antara kedua kejadian tersebut. Untuk menggambarkan hubungan yang erat ini, istilah "perbuatan" digunakan, yaitu istilah yang abstrak yang menunjukkan kepada kedua keadaan konkrit yang pertama, adanya kejadian tertentu dan adanya individu yang melakukan kejadian tersebut.¹³

Wirjono Prodjodikoro, "tindak pidana" adalah istilah yang mengacu pada suatu tindakan yang dapat mengakibatkan hukuman pidana bagi orang yang melakukannya, dan orang yang melakukannya dapat dianggap sebagai subjek

¹² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.179

¹³ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm.1

tindak pidana. Sementara kepustakaan menggunakan istilah delik, WVS menggunakan Strafbbaar feit. Peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana adalah istilah yang digunakan oleh pembuat undang-undang.¹⁴

Amir Ilyas menyatakan bahwa istilah "tindak pidana" memiliki definisi dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang digunakan secara sadar untuk memberikan karakteristik tertentu pada peristiwa hukum pidana. Dalam bidang hukum pidana, tindak pidana merupakan definisi yang abstrak dari peristiwa yang spesifik. Oleh karena itu, definisi tindak pidana harus didefinisikan secara ilmiah dan jelas sehingga dapat dibedakan dari istilah yang biasa digunakan dalam masyarakat.¹⁵

Pengertian "tindak pidana", yang berarti ""Perbuatan jahat" atau "kejahatan", atau "kejahatan", dapat didefinisikan secara yuridis atau secara kriminologis sebagai perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat, perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam masyarakat secara konkret, dan perbuatan jahat secara abstrak dalam peraturan pidana.¹⁶

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang: undang-undang dan teoritis. Sudut pandang teoritis berdasarkan teori para ahli hukum, seperti yang terlihat dalam rumusan. Sementara itu, perspektif undang-undang berkaitan dengan bagaimana pasal-pasal undang-undang yang berlaku

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana di Bidang Pertahanan Di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 No. 1, 2016, hlm.5

¹⁵ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education, Jakarta, 2012, hlm.14

¹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. Yayasan Sudarto FH UNDIP, Semarang, 2013, hlm. 66

mendefinisikan tindak pidana sebagai tindak pidana tertentu.

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Menurut para teoritis, Adami Chazawi menguraikan beberapa komponen tindak pidana sebagai berikut¹⁷ :

1) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a. Tindakan
- b. Hal yang dilarang oleh hukum
- c. Ancaman pidana bagi mereka yang melanggar larangan

2) Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang melanggar hukum
- c. Tindakan penghukuman

3) Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perilaku manusia
- b. Ancaman pidana
- c. Peraturan hukum

4) Menurut Jonkers, seorang monisme, elemen-elemen tindak pidana dapat diuraikan sebagai berikut::

- a. Tindakan
- b. Melanggar hukum
- c. Kesalahan

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* 1. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 14

d. Bertanggung jawab

5) Menurut Schravendijk, jika dirinci elemen-elemen tindak pidana berikut:

- a. Tindakan
- b. Bertentangan dengan etika hukum
- c. Mengancam hukuman
- d. Dilakukan oleh orang lain
- e. Dianggap salah atau salah

2. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah¹⁸ :

a. Unsur Subjektif dari suatu tindak pidana :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) suatu percobaan (*poging*)
- 3) berbagai maksud (*oogmerk*)
- 4) merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*)
- 5) perasaan takut (*vress*).

b. Unsur objektif dari suatu tindak pidana :

- 1) Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*)
- 2) Kualitas dari si pelaku

2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana

Gambaran kepentingan hukum apa yang dilanggar dapat diberikan oleh segala tindakan yang memenuhi kriteria delik yang disebutkan dalam peraturan

¹⁸ Arief Maulana, Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya_ <http://www.sirkulasiku.blogspot.com/2013/05/unsur-unsur-tindak-pidana.html>, Kabanjahe, diakses pada tanggal 22 Oktober 2023

perundang-undangan. Akibatnya, tindak pidana dapat digolongkan menjadi berbagai jenis pelanggaran jika memenuhi syarat-syarat tindak pidana. Tindak pidana atau kejahatan dapat dibagi menjadi sejumlah kategori, seperti :¹⁹

1. Kejahatan dan Pelanggaran (Menurut Sistem KUHP)

Ada Buku Kedua dan Buku Ketiga dari Kode Hukum Pidana (KUHP). Sementara pelanggaran adalah pelanggaran undang-undang, atau pelanggaran hukum, adalah pelanggaran yang dianggap melanggar rasa keadilan, seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya.

2. Delik Formil dan Delik Materil (Menurut cara Merumuskannya)

Delik Formil adalah delik yang secara khusus berfokus pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Perumusan delik formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan beberapa tindakan tertentu sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, tetapi semata-mata berfokus pada perbuatan itu sendiri. Misalnya, Delik Materil, yang digunakan dalam kasus pencurian (362 KUHP), berfokus pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang. Jenis perbuatan yang dilakukan tidak memengaruhi selesainya tindak pidana Materil; sebaliknya, itu sepenuhnya bergantung pada timbulnya efek terlarang tersebut. Sebagai contoh, pembunuhan (338 KUHP)

3. Delik Dolus dan Delik Culpa (Berdasarkan Bentuk Kesalahannya)

¹⁹ Sadikin Dly, Jenis – Jenis Tindak Pidana_ https://www.academia.edu/28575433/jenis_jenis_Tindak_Pidana, Kabanjahe, diakses pada tanggal 22 Oktober 2023

Delik dolus adalah delik di mana ada elemen kesengajaan. Sengaja dapat dirumuskan dengan kata-kata yang tegas, seperti "sengaja", tetapi juga dapat dirumuskan dengan kata-kata yang senada. Sebagai ilustrasi, pasal 162, 197, 310, 338, dan lainnya. Dalam rumusnya, delik tanggung jawab mengandung elemen kealpaan. Dalam rumusnya, ia menggunakan frase "karena kesalahannya", seperti yang terlihat dalam bab 359, 360, 195. Dalam beberapa terjemahan, istilah terkadang digunakan karena kesalahan.

4. Delik aktif (*delicta Commissionis*) dan Delik Pasif (*delicta omissionis*).
(Berdasarkan macam Perbuatannya)

Delik aktif (*delicta commissionis*) adalah delik yang terjadi karena seseorang melakukan pelanggaran undang-undang dengan berbuat aktif, seperti Pasal 362, 368 KUHP. Delik pasif (*delicta omissionis*) adalah delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat). Salah satu contohnya adalah Pasal 164, 165 KUHP. Selain itu, ada juga delik campuran, yang dikenal sebagai *delicta commissionis per omissionem commissio*, yang merupakan delik yang berupa pelanggaran suatu perbuatan yang dilarang. Namun, tidak berbuat adalah cara untuk mencapainya. Pasal 306 Konstitusi (membiarkan seseorang yang wajib dipeliharanya, yang mengakibatkan matinya orang itu) adalah contohnya.

5. Tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama/berlangsung terus (Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya)

Tindak pidana yang dirancang sedemikian rupa sehingga terwujud atau terjadi dalam waktu singkat. Mereka juga disebut *Aflopemde Delicten*, seperti Pasal 362 KUHP (pencurian). Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga berlangsung lama, atau terus berlangsung setelah perbuatan dilakukan, disebut *Voortdurende Delicten*. Sebagai ilustrasi, Pasal 333 (Perampasan Kemerdekaan)

6. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus (berdasarkan sumbernya)

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang termasuk dalam kodifikasi hukum pidana materil dalam KUHP (Buku II dan III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang berada di luar kodifikasi tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh UU No. 31 tahun 1999 (Tindak Pidana Korupsi).

7. Tindak Pidana *communis* dan Tindak Pidana *Propria* (Berdasarkan Subjek hukumnya)

Tindak Pidana *Propria* (*delicta propria*) adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh individu tertentu, seperti nakhoda ketika melakukan kejahatan pelayaran. Tindak Pidana *Communis* (*delicta communis*) adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang.

8. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana aduan (Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan)

Tindak pidana biasa (*Gewone Delicten*) adalah tindak pidana yang tidak membutuhkan pengaduan dari yang berhak untuk menuntut perbuatannya. Tindak

pidana aduan (Klacht Delicten) adalah tindak pidana yang membutuhkan pengaduan dari orang yang berhak mengajukan pengaduan, seperti korban, wakilnya, atau orang yang diberi surat kuasa khusus. Tindak pidana aduan dibagi menjadi dua kategori: tindak pidana aduan absolut atau mutlak; contohnya adalah Pasal 310 KUHP yang berkaitan dengan pencemaran. Selain itu, tindak pidana aduan yang berkaitan, seperti Pasal 376 Jo 367 (penggelapan dalam keluarga)

9. Tindak Pidana dalam bentuk Pokok, yang diperberat dan yang diperingan
(Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan)

Contoh tindak pidana dalam Pasal 362 (pencurian) adalah tindak pidana pokok atau bentuk sederhana. Tindak pidana yang dikualifisir atau diperberat adalah tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya karena situasi dan kondisi khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan. Contoh Pasal 363 KUHP terhadap Pasal 362 KUHP mengenai pencurian Tindak pidana yang diprivilisir atau diperingan adalah jenis tindak pidana yang dikhususkan, yang berbeda dari jenis dasar, sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap layak. Contoh Pasal 341 terhadap 338 (perpisahan seorang ibu)

10. Delik berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Misalnya, dalam buku II, rumusan kejahatan terhadap keamanan negara dibuat untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara (Bab I),

dan tindak pidana seperti pencurian dibuat untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi (Bab 22).

11. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai (berdasarkan sudut berapakai perbuatan menjadi suatu larangan)

Tindak pidana tunggal, juga dikenal sebagai tindak pidana tunggal, adalah tindak pidana yang dirancang sedemikian rupa sehingga diperlukan untuk dianggap selesai dan pelaku dapat dipidana. Tindak pidana berangkai, di sisi lain, adalah tindak pidana yang diperlukan untuk dilakukan berulang kali agar dianggap selesai dan pelaku dapat dipidana. Contoh dari Pasal 296 KUHP

12. *Without victim and with victim.*

Delik tanpa korban adalah delik yang tidak memiliki korban, sedangkan delik dengan korban adalah delik yang memiliki korban.

13. Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut (Berdasarkan ada atau tidaknya kelanjutannya)

Delik berdiri sendiri adalah delik yang berdiri sendiri atas suatu perbuatan tertentu, sedangkan delik berlanjut adalah delik yang terdiri dari beberapa perbuatan berlanjut. Pasal 64 KUHP, yang mengatur perbuatan berlanjut, sangat terkait dengan pengertian delik ini.

14. Delik Politik

Merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan negara sevagasi keseluruhan, seperti mengancam keselamatan kepala negara dan sebagainya

2.1.4 Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan kematian.²⁰ Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.²¹

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.²²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "pembunuhan" berasal dari kata "bunuh", yang berarti "mematikan dengan sengaja". BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pembunuhan sebagai kejahatan terhadap jiwa seseorang. Pembunuhan, atau penghilangan jiwa seseorang, adalah bentuk utama kejahatan ini.²³

Dalam hukum Romawi, pelaku pembunuhan yang berasal dari kelas bangsawan atau pejabat dapat dibebaskan dari hukuman mati dan sebaliknya dikenakan hukuman pengasingan. Jika pelaku berasal dari kelas menengah,

²⁰ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 24

²¹ Adam Chazawi, *kejahatan terhadap nyawa*, Op.cit, hlm. 55

²² Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 129

²³ [http : //kbbi.web.id](http://kbbi.web.id), diakses pada tanggal 26 Oktober 2016, pukul 11.57 wib

pelaku dikenakan hukuman potong leher, atau pancung. Jika pelaku berasal dari kelas rakyat jelata, pelaku dikenakan salib, kemudian diubah menjadi adu dengan binatang buas, dan akhirnya digantung.²⁴

Menurut Ramianto yang dikutip dari Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II), pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Menurut Wojoqwasito, dikutip oleh Rahmat Hakim dalam buku Hukum Pidana Islam, pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang. Namun, Hakim Rahman, mengutip Abdul Qodir Aulia, menyatakan bahwa pembunuhan adalah tindakan yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh manusia karena tindakan manusia lain. Oleh karena itu, pembunuhan adalah pengambilalihan atau pengambilan nyawa seseorang oleh orang lain, yang menyebabkan seluruh tubuh tidak berfungsi karena tidak ada roh, yang merupakan komponen utama untuk menggerakkan tubuh.²⁵

Dari pengertian ini, pembunuhan adalah tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis, dan ada beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur pembunuhan. Dalam buku II bab XIX KUHP, pasal 338 hingga 350 mengatur pembunuhan.²⁶

2.1.5 Macam-Macam Pembunuhan Dalam KUHP

Tindak pidana pembunuhan dimuat dalam KUHP sebagai berikut²⁷ :

1. Pembunuhan biasa (pasal 338), yang berbunyi :

²⁴ Leri Mahendra, *Opcit*, hlm. 10

²⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 113

²⁶ Bambang Waluyo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 2000), hlm. 145

²⁷ Penghimpun Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP dan KUHPdt)*, (Jakarta : Visimedia, 2008), Cet. 1, hlm. 82-84.

"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan lima belas tahun penjara karena pembunuhan."

2. Pembunuhan dengan pemberatan (pasal 339), yang berbunyi :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari Pidana diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun jika tertangkap atau untuk mempertahankan barang yang diperolehnya secara ilegal.

3. Pembunuhan berencana (pasal 340), yang berbunyi :

“Karena pembunuhan berencana, seseorang diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama dua puluh tahun.

4. Pembunuhan bayi oleh ibunya (pasal 341), yang berbunyi :

Seorang ibu yang takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat kelahiran atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

5. Pembunuhan bayi berencana (pasal 342), yang berbunyi :

Jika seorang ibu memutuskan untuk melahirkan karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, dia diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana.”.

6. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (pasal 344), yang berbunyi:

Jika seseorang merampas nyawa orang lain atas permintaan langsung orang itu sendiri, dia diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”.

7. Membujuk/membantu agar orang bunuh diri (pasal 345), yang berbunyi :

“Jika seseorang melakukan bunuh diri, seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun jika mereka dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, membantunya melakukannya atau memberinya sarana untuk melakukannya.”.

8. Pengguguran kandungan atas izin ibunya (Pasal 346), yang berbunyi :

Wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya atau meminta orang lain untuk melakukannya diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”.

9. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (pasal 347), yang berbunyi :

(1) Dengan sengaja menggugurkan atau membunuh kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu diancam hukuman penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian wanita itu, hukuman penjara paling lama lima belas tahun.

10. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (348), yang berbunyi :

(1) Dengan persetujuan wanita itu, orang yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya dihukum penjara paling lama lima tahun enam bulan dan

(2) jika perbuatan itu menyebabkan kematian wanita itu, dihukum penjara paling lama tujuh tahun.

11. Dokter / bidan / tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (pasal 349), yang berbunyi :

Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang disebutkan dalam pasal 346 atau melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang disebutkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut dapat ditambah dengan sepertiga dan haknya untuk menjalankan pekerjaannya di mana kejahatan tersebut dilakukan dapat dicabut”.

2.2 Tindak Pidana Pencurian

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian, salah satu kejahatan yang paling meresahkan masyarakat, sangat umum terjadi. Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa:

"Barangsiapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

"Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu :

1. Unsur objektif, terdiri dari :
 - a. Perbuatan mengambil
 - b. Objeknya suatu benda
 - c. Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda tersebut, yaitu jika benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur subjektif, terdiri dari :
 - a. Adanya tujuan
 - b. Dimaksudkan untuk memiliki
 - c. Suatu peristiwa atau tindakan hanya dapat dianggap pencurian jika terdapat semua unsur di atas.²⁸

Dengan mengambil elemen perbuatan yang dilarang ini, pencurian adalah tindak pidana formil. Mengambil adalah gerakan otot disengaja yang menyentuh suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya, lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasannya.

Sebagaimana ditunjukkan dalam banyak tulisan, tindakan tangan dan jari-jari yang digambarkan di atas bukanlah bukti adanya perbuatan mengambil. Komponen utama dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan transfer kekuasaan dari benda tersebut ke dalam

²⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2003, Hlm 5

kekuasaannya. Dengan demikian, mengambil dapat didefinisikan sebagai sebagian melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan memasukkannya ke dalam kekuasaannya secara mutlak.

Dalam hal pembentukan pasal 362 KUHP, terbatas pada benda bergerak (*rorend goed*). Setiap benda yang terwujud dan bergerak sesuai dengan unsur perbuatan mengambil dapat diubah menjadi benda bergerak sebelum dapat digunakan sebagai objek pencurian. Terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja, kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata. Objektif yang dapat dicuri harus milik pemiliknya. Pencuri tidak dapat mencuri sesuatu yang tidak memiliki pemiliknya. Dalam hal benda-benda yang tidak memiliki pemilik, hal-hal ini diklasifikasikan menjadi:

1. *Res nullius* adalah barang yang sejak semula tidak ada pemiliknya, seperti batu di sungai atau buah-buahan di hutan.
2. *Res derelictae* adalah barang yang semula ada pemiliknya, tetapi kemudian dilepaskan, seperti sepatu bekas yang dibuang di kotak sampah.

Dalam hukum adat dan perdata, istilah "hak milik" pada dasarnya berarti sebagian hak yang paling kuat dan sempurna. Namun, azas peralihan hak tersebut berbeda, sehingga kadang-kadang sulit untuk menentukan siapa pemilik barang.

Terdiri dari dua unsur, maksud memiliki terdiri dari unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), unsur kesalahan dalam

pencurian, dan unsur memiliki. Dua komponen ini tidak dapat dipisahkan; jika seseorang mengambil barang milik orang lain, maksudnya adalah untuk memilikinya.

Dengan kombinasi kedua elemen ini, dapat disimpulkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian "memiliki" tidak mensyaratkan bahwa hak milik barang yang dicuri dipindahkan ke tangan pelaku dengan alasan bahwa mereka tidak dapat mengalihkan hak milik dengan cara yang melanggar hukum., dan unsur kedua adalah tujuan subjektif dari pencurian saja²⁹

2.2.2 Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

2.2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan, yang biasanya disebut sebagai perampokan atau begal, adalah tindak pidana yang memiliki arti yang sama. Misalnya, menyebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, dan meskipun tidak tercantum dalam KUHP, perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas dan patut dihukum seperti pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan tidak sama dengan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; kekerasan adalah kondisi yang mengubah pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Ditambahkan elemen kekerasan atau ancaman kekerasan, unsur-unsurnya dianggap sama dengan pasal 362 KUHP.

²⁹ Ibid, hlm 6

Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Unsur delik yang terdapat pada Pasal 365 ayat (1) adalah:

Unsur objektif:³⁰

- 1) cara atau upaya yang dilakukan
 - a. Kekerasan, atau;
 - b. Ancaman kekerasan.
- 2) yang ditujukan kepada orang.
- 3) waktu penggunaan upaya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan itu adalah:
 - a. Sebelum
 - b. saat
 - c. Setelah.

Unsur subjektif

Kekerasan atau ancaman kekerasan digunakan untuk tujuan berikut:

- a. Mempersiapkan pencurian
- b. Memudahkan pencurian
- c. Memungkinkan diri sendiri atau orang lain melarikan diri jika tertangkap
- d. Menjaga barang yang dicuri agar tercapai dapat memegangnya

Pencurian dengan kekerasan dengan keadaan yang memberatkan karna

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta : PT.Raja Grafika Persada, 2002, hlm. 91

didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan pada waktu dan dengan cara tertentu³¹

Sesuai dengan rumusan Pasal 365 KUHP, pencuri yang melakukan kejahatan pada malam hari melakukan kejahatan dengan didahului, disertai, atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, maka telah terjadi beberapa kejahatan.

2.2.2.2 Pengaturan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan dalam KUHP

Kuasa Hukum Pidana (KUHP) adalah undang-undang utama yang berlaku di Indonesia. KUHP merupakan kodifikasi hukum pidana dan berlaku untuk semua orang di negara ini, baik orang asing, bumiputera, atau orang Eropa. Peraturan hukum pidana Indonesia hampir seragam. Hukum pidana materiil Indonesia berlaku di seluruh Indonesia sejak UU No 73 Tahun 1958, yang menetapkan UU No 1 Tahun 1946 sebagai hukum nasional. Menurut pasal VI UU No 1 tahun 1946, KUHP pada awalnya disebut "Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandssch-Indie", tetapi kemudian diubah menjadi "Wetboek Van Strafrecht" atau "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".³²

BAB 22 Pasal 362 KUHP mengatur tentang pencurian. :

³¹ Suharto, Op Cit, hlm. 79

³²http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Tindak%20pidana%25pidana%20pencurian%20den%20gan%20pemberatan&nomorurut_artikel=463 diakses tgl 10 Oktober 2023

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dihukum, karena pencurian dengan hukuman maksimal lima tahun”.³³

Unsur-unsur tindak pidana pencurian adalah :

1). Unsur mengambil barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan “mengambil” barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnyadan mengalihkannya etempat lain, yang dimaksud dengan kata “mengambil” ialah sebelum perbuatan itu dilakukan.³⁴

Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Apabila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi belum mencoba mencuri.³⁵

Perbuatan “mengambil” terang tidak ada, apabila barangnya oleh yang berpihak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan oleh pembujukan dengan tipu muslihat, maka ada tindakan pidana “penipuan”, jika penyerahan ini disebabkan karena adanya paksaan dengan kekerasan oleh

³³ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003

³⁴ Gerson W. Bawengan, *Hukum Pidana didalam Teori dan Praktek* , cet : II, Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, hlm. 147

³⁵ Soesilo, *Op.Cit*, hlm 250

sipelaku, maka ada perbuatan tindak pidana “pemerasan” dan jika paksaan ini berupa kekerasan langsung maka ada perbuatan tindak pidana “pengancaman”.³⁶

2). Yang diambil harus barang

Suatu barang dapat berupa apa pun yang berwujud, termasuk binatang, tetapi tidak terbatas pada manusia. Selain itu, barang tersebut berfungsi sebagai daya listrik dan gas, meskipun keduanya tidak ada. Barang itu tidak harus bernilai ekonomis. apabila mengambil sesuatu tanpa izin pemiliknya, termasuk mencuri.³⁷

3). Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Pencurian merugikan kekayaan korban, jadi barang yang dicuri harus berharga. Harga ini tidak selalu menguntungkan. Barang yang dicuri dapat dimiliki oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, jika itu adalah barang warisan yang belum dibagi-bagi, dan pencuri adalah salah satu ahli waris yang juga berhak atas barang tersebut.

2.3 Penyidikan dan Penyidik

2.3.1 Pengertian Penyidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "penyelidikan" berasal dari kata dasar "sidik". Jika dijelaskan secara detail, "penyelidikan" adalah rangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti tentang pelaku tindak pidana, proses, cara, dan tindakan

³⁶ Wirjono, Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Cet : II, Jakarta-Bandung: P.T. Eresco, hlm. 15

³⁷ Ibid

penyidik.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.

Dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia, Andi Hamzah mengatakan bahwa penyidikan adalah tahap pertama dalam tindak pidana yang memerlukan penyelidikan dan penyidikan yang menyeluruh di dalam sistem peradilan pidana.³⁸ Andi Hamzah mengungkapkan aspek hukum acara yang berkaitan dengan penyidikan, yaitu:

- a. Ketentuan alat penyidikan
- b. Ketentuan adanya delik
- c. Pemeriksaan saat di tempat kejadian
- c. Memanggil tersangka atau terdakwa
- d. Melakukan penahanan sementara
- e. Melakukan penggeledahan
- f. Melakukan pemeriksaan
- g. Ketentuan tentang membuat berita acara tentang penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara
- h. Penyitaan

³⁸ Mukhlis R, "Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.III, No.1, 2010.

- i. Penyampingan
- j. Perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dan disempurnakan.³⁹

Menurut Dijisman Samosir, penyidikan adalah upaya menegakan hukum yang membatasi dan menegakkan hak warga negara, dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara individu dan kepentingan umum untuk menciptakan situasi yang aman dan tertib. Oleh karena itu, sebagai penegakan hukum pidana, penyidikan harus dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun, De Pinto menyatakan bahwa penyidik, juga dikenal sebagai opspring, adalah tahap pertama pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum yang ditunjuk oleh undang-undang setelah mereka mendengar bahwa terjadi pelanggaran hukum.⁴⁰ Wisnubroto berpendapat :

“Pemeriksaan awal, pendahuluan, atau vooronderzoek adalah jenis pemeriksaan yang berfokus pada pengumpulan bukti faktual. Ini dilakukan melalui pengeledahan, penangkapan, bahkan jika diperlukan sampai penahanan tersangka, dan penyitaan barang-barang yang mungkin terkait dengan tindak pidana.”⁴¹

Setelah penyelidikan, penyidikan dianggap sebagai tahap penyelesaian perkara pidana. Menurut beberapa ahli, ini adalah tahap awal untuk menentukan apakah ada tindak pidana atau tidak. Setelah diketahui bahwa ada tindak pidana, tahap selanjutnya adalah penyidikan. Penyidikan ialah kumpulan tindakan yang

³⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Suatu Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, (Denpasar: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), halaman 18-19.

⁴⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm 37.

⁴¹ Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, (Jakarta: Galaxy Puspa Mega, 2002), hlm 104.

dilakukan oleh penyidik menurut hukum untuk mengumpulkan bukti untuk mengungkap tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Pada tahap penyelidikan, fokusnya adalah "mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana", sementara pada tahap penyidikan, fokusnya adalah "mencari dan mengumpulkan bukti-bukti" untuk membuat tindak pidana menjadi jelas dan menemukan siapa pelakunya. Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Arah
- e. Keterangan terdakwa

2.3.2 Pengertian Penyidik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan batasan untuk prosedur penyidikan. Adapun batasannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan bahwa pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, penyidik adalah: a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Namun, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai

negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Organisasi penegak hukum dan organisasi yang berhak atas tugas dan fungsi penyidikan

Penulis menemukan bahwa lembaga negara dilarang melakukan penyidikan karena mereka tidak memiliki kewenangan yang tumpang tindih. Ini dilakukan agar penyidikan dapat berjalan lancar dan dipertanggung jawabkan secara kelembagaan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga, dalam hal ini kepolisian dan pejabat sipil negara.

Namun, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur lebih lanjut tentang persyaratan yang diperlukan untuk menunjuk pejabat penyidik dalam Pasal 6 ayat (2), yang menyatakan bahwa:

a. Pejabat Penyidik Polri

Menurut Pasal 2A PP No.27 Tahun 1983 jo PP No.58 Tahun 2010, pejabat kepolisian dapat diangkat untuk jabatan penyidik jika mereka memenuhi syarat-syarat berikut untuk diangkat dan diangkat:

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Dua Polisi dan memiliki pendidikan sarjana strata satu atau yang setara;
- 2) Telah bekerja di bidang penyidikan selama setidaknya dua tahun
- 3) Telah mengikuti dan lulus kursus pengembangan spesialisasi fungsi reserce kriminal.

- 4) Sehat jasmani dan rohani (ditunjukkan oleh surat keterangan dokter)
- 5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

b. Penyidik Pembantu

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan, "Penyidik pembantu ialah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan." Pasal 3 PP No.27 Tahun 1983 jo PP No.58 Tahun 2010 mengatur lebih lanjut tentang syarat kepangkatan penyidik pembantu :

1. Berpangkat sekurang-kurangnya Brigadir Dua Polisi
2. Telah mengikuti serta lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi *reserch criminal*;
3. Telah bertugas di bidang penyidikan paling cepat selama 2 (dua)tahun;
4. Sehat jasmani rohani (dibuktikan dengan surat keterangan dokter);
5. Memiliki kemampuan serta integritas moral yang tinggi

a. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang disebutkan sebagai penyidik dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, penyidik pegawai negeri sipil memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terbatas pada tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa penyidik pegawai negeri sipil melakukan penyidikan di bawah koordinasi dan pengawasan dari penyidik polri.

Jadi dapat disimpulkan bahwa intansi kepolisian bertanggung jawab untuk melakukan penyidikan, yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sementara itu, penyidik pegawai negeri sipil memiliki otoritas untuk melakukan penyidikan, tetapi otoritas mereka hanya terbatas pada tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus. Selain itu, penyidik Polri juga mengawasi dan berkolaborasi dengan penyidik pegawai negeri sipil.

2.3.3 Tugas dan Wewenang Penyidik

Meskipun otoritas untuk melakukan penyidikan disebutkan dalam Pasal 6, faktanya ada tindak pidana dan penyidik yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, siapa saja penyidik yang dicantumkan dan yang tidak dicantumkan dalam Undang-Undang tersebut akan dijelaskan di bagian ini.

Tugas penyidik, antara lain sebagai berikut:

- i. Menyediakan laporan peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang disebutkan dalam pasal 75 (Pasal 8 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981);
- ii. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981)
- iii. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum
- iv. Menerima laporan pengaduan tentang peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dan memerlukan penyidikan segera (Pasal 106 UU No.8 Tahun 1981)
- v. Penyidik memberi tahu penuntut umum jika penyidik mulai menyelidiki suatu peristiwa tindak pidana (Pasal 109 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981).Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, apabila telah selesai melakukan penyidikan (Pasal 110 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981)
- vi. Jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik harus melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) UU No.8 Tahun 1981)

- vii. Penyidik harus memanggil tersangka dan saksi dengan surat panggilan yang sah (Pasal 112 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981)
- viii. Penyidik harus memberi tahu orang yang disangka melakukan tindak pidana
- ix. Penyidik harus memanggil dan memeriksa saksi yang dapat membantu tersangka dan mencatatnya dalam berita acara (Pasal 116 ayat (3) dan (4) UU No. 8 Tahun 1981). Penyidik menandatangani keterangan tersangka atau saksi dalam beritaacara setelah tersangka atau saksi menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981)
- x. Penyidik harus mulai memeriksa tersangka yang ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dikeluarkan (Pasal 122 UU No.8 Tahun 1981),
- xi. Sebelum melakukan penggeledahan rumah, penyidik harus memberikan tanda pengenal kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 UU No.8 Tahun 1981), dan
- xii. Penyidik harus membuat berita acara tentang rute dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981).
- xiii. Sebelum melakukan penggeledahan rumah, penyidik membacakan berita acara kepada yang bersangkutan, yang kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik, tersangka, keluarga, kepala desa, atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981).
- xiv. Dalam kasus penyitaan barang, penyidik harus menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu kepada orang yang mendapatkan barang tersebut.
- xv. Penyidik membuat berita acara penyitaan dan dibacakan terlebih dahulu kepada orang atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik dan orang atau keluarga atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981)
- xvi. Penyidik menyampaikan turunan berita acara kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarga dan kepala desa (Pasal 129 ayat (4) UU No.8 Tahun 1981)
- xvii. Penyidik menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus, diberi lak dan cap jabatan (Pasal 130 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981)

Penyidik harus memahami dan mengingat wewenang mereka saat memulai penyidikan:

a. Penyidik mempunyai wewenang

- 1) Penyidik menerima laporan pengaduan tentang peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana,
- 2) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara,

- 3) meminta tersangka berhenti
- 4) memeriksa tanda pengenal tersangka.
- 5) Penyidik dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 6) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan dokumen;
- 7) Diizinkan untuk mengambil sidik jari dan memotret;
- 8) Memanggil tersangka atau saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya
- 9) Jika dibutuhkan, penyidik dapat memanggil spesialis untuk memeriksa kasus tersebut;
- 10) Penyidik dapat menghentikan penyelidikan;
- 11) Penyidik dapat melakukan tindakan tambahan untuk membantu penyelidikan.
 - b. Penyidik dapat meminta pendapat pakar atau orang yang memiliki keahlian khusus jika dianggap perlu (Pasal 120 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981).
 - c. Dengan mempertimbangkan tidak perlunya tersangka tetap ditahan, penyidik dapat mengabulkan permintaan keberatan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau penasihat hukumnya.
 - d. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, penyidik dapat menjaga atau menutup tempat atau rumah penggeledahan (Pasal 127 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981).
 - e. Penyidik juga berhak menyuruh orang yang dianggap perlu untuk tidak meninggalkan tempat selama penggeledahan dilangsungkan (Pasal 127

ayat (2) UU No.8 Tahun 1981)

- f. Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, penyidik dapat meminta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi jika ada dugaan adanya surat palsu atau palsu. Dalam hal ini, pejabat penyimpan umum harus mengirimkan surat asli yang disimpannya kepada penyidik untuk digunakan sebagai perbandingan (Pasal 132 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981).
- g. Selama melakukan penyidikan, penyidik harus mematuhi dan menghormati hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penyidik membuat berita acara untuk setiap tindakan yang berkaitan (Pasal 75 UU No.8 Tahun 1981).⁴²
 - a. Pemeriksaan tersangka
 - b. Penangkapan
 - c. Penahanan
 - d. Pengeledahan
 - e. Pemasukan rumah
 - f. Penyitaan barang
 - g. Pemeriksaan surat
 - h. Pemeriksaan saksi-saksi
 - i. Pemeriksaan tempat kejadian
 - j. Pelaksanaan putusan dan keputusan pengadilan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bagaimana polisi dapat melakukan penyidikan, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 81), penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BNN diberi otoritas untuk menyelidiki penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor

⁴² Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm 92-93

Narkotika.

- b. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tertulis memberi tahu penyidik BNN tentang dimulainya penyelidikan tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, begitu pula sebaliknya (Pasal 84).
- c. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang diduga melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat::
 - 1) nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - 2) keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
 - 3) keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - 4) tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan (Pasal 87 ayat (1))
- d. Menurut Pasal 87 ayat (2), penyidik yang disebutkan pada ayat (1) harus memberi tahu kepala Kejaksaan negeri setempat tentang penyitaan dalam waktu tidak lebih dari tiga kali dua puluh empat jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak penyitaan, dan tembusannya dikirim kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala

Badan Pengawas Obat dan Makanan.

e. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik BNN, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel untuk pengujian di laboratorium tertentu. Ini harus dilakukan dalam waktu paling lama tiga kali dua puluh empat jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak penyitaan (Pasal 90 ayat (1)).

f. Narkotika yang ditemukan harus dimusnahkan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN dalam waktu paling lama dua kali dua puluh empat jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak ditemukan. Setelah disisihkan sebagian untuk penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan dapat disimpan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 92 ayat (1)).

Berdasarkan tugas dan wewenang penyidik di atas, penulis berpendapat bahwa penyidik dapat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan porsi dan batasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penyidik tidak dapat melakukan apa pun yang dilarang oleh undang-undang..

2.3.4 Pelaksanan Penyidikan yang Dilakukan oleh Penyidik

Penyidikan adalah masalah hukum. Ini dilakukan untuk menemukan pelaku atau tersangka. Tersangka menjadi titik awal pemeriksaan karena keterangan mereka akan mengungkapkan peristiwa pidana yang sedang diperiksa penyidik.

Penyidik harus mempertimbangkan martabat dan harkat tersangka sebagai manusia saat melakukan penyelidikan mereka. Selain itu, tersangka harus dianggap sebagai subjek bukan objek penyidikan. Objektif penyidikan adalah tindak pidana yang dilakukan tersangka. Tersangka harus dianggap tidak bersalah selama penyidikan sampai faktanya dapat dibuktikan dan pengadilan membuat keputusan resmi.⁴³

Pada proses penyidikan, penyidik tidak hanya memeriksa tersangka tetapi juga dapat memeriksa saksi atau ahli jika diperlukan. Saat memeriksa saksi atau ahli, penyidik harus tetap berperilaku perikemanusiaan dan beradab. Kekuasaan penyidik sangat luas, dan mereka tidak boleh melanggar hak asasi manusia.

Penulis berpendapat bahwa penyidik dapat menjalankan penyidikan yang berlandaskan hak asasi manusia dengan mempertahankan sikap kemanusiaan dan norma-norma yang berlaku, seperti hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma agama.

⁴³ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), halaman 134.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu metode yang dapat digunakan, seperti meneliti, mengkaji, menganalisa, dan mengumpulkan data yang lebih akurat. Tujuannya akan membuatnya lebih mudah untuk menemukan jawaban atas semua masalah penelitian secara keseluruhan. Dalam kasus ini, penulis dapat menggunakan metodeologi berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini di golongan dalam jenis Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang ingin mempelajari aturan hukum dalam kasus pidana, seperti kasus nomor Laporan Polisi : Lp/ Gar/B/10/Ii/2023/Spkt/Polsek Kepenuhan/Polres Rohul Di sisi lain, berdasarkan jenis penelitian ini, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan dan menulis informasi yang diteliti di lapangan tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pembunuhan Dan Pencurian Di Wilayah hukum Kepolisian Resort (Polres) Rokan Hulu (Studi Kasus Nomor Laporan Polisi : Lp/ Gar/B/10/Ii/2023/Spkt/Polsek Kepenuhan/Polres Rohul)

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang di peroleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi

perekonomian dan sosial ini dimaksudkan untuk membatasi studi kasus sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan.

Pembatasan dalam penelitian normatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan meliputi:

1. Terjadinya pembunuhan dan pencurian di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu yang dikenakan pasal 338 jo 55 atau 365 ayat (3) atau ayat 363 ayat (1) ke-4 KUHP
2. Informasi yang disajikan yaitu : Berdasarkan kasus tersebut terdapat petunjuk adanya tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang atau pencurian dengan kekerasan atau pencurian dengan pemberatan sebagai manadimaksud dalam pasal 338 jo 55 atau 365 ayat (3) atau ayat 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang terjadi di perkebunan kelapa sawit milik warga yang terletak di RT. 003/ RW. 010”.

3.3 Pemilihan Lokasi dan situs Penelitian

Lokasi yang menjadi penelitian ini adalah wilayah hukum Kepolisian Resort (Polres) Rokan Hulu. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di wilayah hukum Kepolisian Resort (Polres) Rokan Hulu karena masih adanya pelaku Pembunuhan Dan Pencurian di wilayah hukum Kepolisian Resort (Polres) Rokan Hulu

3.4 Sumber Data

Mengingat bahwa penelitian ini bersifat normatif, sumber hukum yang digunakan dapat dibagi menjadi:

- a. Bahan utama penelitian adalah hukum primer. Penulis menggunakan keputusan perkara pidana Nomor Laporan Polisi : Lp/ Gar/B/10/Ii/2023/Spkt/Polsek Kepenuhan/Polres Rohul) dan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk menambah atau memperkuat bahan hukum primer. Dalam hal ini, penulis menggunakan sumber daya yang berkaitan dengan subjek penelitian mereka, seperti buku, jurnal, dan internet..

3.5 Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang dipergunakan terdiri dari :

- a. Studi Pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data.

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.”Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.⁴⁴ Studi pustaka merupakan Maka dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

⁴⁴ Syahrul Akmal Latief, *Sosiologi Berpikir Qur'ani dan Revolusi Mental*, PT, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2017

b. Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Menurut Sugiyono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih sedikit/kecil. Adapun teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada responden yang dijadikan sampel dalam penelitian.

3.6 Instrumen Penelitian

Prinsip meneliti adalah mengukur fenomena alam dan sosial. Menggunakan data yang sudah ada lebih baik disebut sebagai membuat laporan daripada melakukan penelitian. Laporan dalam skala yang paling rendah juga dapat dinyatakan sebagai penelitian.

Penelitian normatif digunakan oleh peneliti sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus "divalidasi" seberapa siap peneliti normatif untuk melakukan penelitian di lapangan. Validasi ini termasuk pemahaman peneliti tentang metode penelitian normatif, penguasaan pengetahuan tentang bidang yang diteliti, dan kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistik.

Sebagai alat manusia, peneliti kualitatif menetapkan fokus penelitian, memilih informan untuk mendapatkan data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan tentang temuan mereka.

Dalam penelitian normatif, tidak ada yang jelas tentang apa yang akan

dicari dari subjek penelitian. Masalah, sumber data, dan hasil yang diharapkan tidak semuanya jelas. Penelitian masih memiliki rancangan sementara, dan setelah peneliti memasuki objek penelitian, rancangan akan berubah. Selain itu, penelitian normatif berasumsi bahwa realitas itu holistik (menyeluruh), dinamis, dan tidak dapat dipisahkan ke dalam variabel penelitian. Jika variabel penelitian dapat dipisah, variabelnya akan sangat banyak. Oleh karena itu, instrumen penelitian belum dapat dikembangkan dalam penelitian kualitatif ini sebelum masalah didefinisikan secara menyeluruh.

3.7 Metode Analisa

Data yang telah dikumpulkan diolah dalam bentuk analisis deskriptif kualitatif, selanjutnya disajikan sesuai dengan masalah pokok pada bab hasil penelitian dan pembahasan data kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori dan pendapat-pendapat ahli dalam literatur hukum.